

STRATEGI KEBIJAKAN, TATA KELOLA PEMERINTAHAN DALAM PENANGANAN COVID-19 DI KABUPATEN SUMEDANG

Muhammad Taufiq Hatta Wibowo^{1)*}, Ami Afriyani²⁾

**¹Pascasarjana Administrasi Publik dan Kebijakan Publik, Universitas Pasundan,
Kota Bandung, Jawa Barat, Indonesia
muhammادتaufiqhw@gmail.com**

**²Pascasarjana Administrasi Publik, FISIP, Universitas Padjadjaran,
Kota Bandung, Jawa Barat, Indonesia
ami19002@mail.unpad.ac.id**

ABSTRAK

Kabupaten Sumedang menjadi salah satu wilayah yang terdampak COVID-19 ini, yang mana sampai tanggal 27 Mei 2020 kabupaten sumedang 12 kasus yang terkonfirmasi. Pelaksanaan PSBB di kawasan Bandung Raya yang di dalamnya kawasan Kabupaten Sumedang berdasarkan keputusan Gubernur No 30 tahun 2020. Tanggal 22 April 2020 PSBB dilaksanakan di Kabupaten Sumedang. strategi Kebijakan - kebijakan yang diambil oleh pemerintah Kabupaten Sumedang dalam penanganan pandemi ini berfokus pada dua kebijakan yaitu tata kelola pemerintahan dan mobilisasi dan orkestrasi modal sosial dalam penanganan pandemi COVID-19 ini kabupaten Sumedang memakai beberapa strategi yang progresif dan akuntabel, komparatif/ scientific serta inovatif dan kolaboratif. Kebijakan kebijakan ini tidak lain hanya untuk pengendalian birokrasi dan pengendalian sosial di tengah pandemi COVID-19, demi terwujudnya keberhasilan PSBB menuju Sumedang SIMPATI dan Jabar JUARA. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana staretgi kebijakan yang di buat Pemerintah Kabupaten Sumedang untuk penanganan COVID-19 di wilayah Kabupaten Sumedang. Dalam penulisan artikel ilmiah ini menggunakan metode pendekatan kualitatif dengan teknik analisis studi literatur pada bidang keilmuan administrasi Publik dan Kebijakan Publik serta fenomena-fenomena sebagai objek yang sedang berkembang di masyarakat. Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa strategi-strategi kebijakan dan tata kelola pememrintahan di Kabupaten Sumedang menimbulkan dampak positif yang terlihat dengan adanya efektivitas tata kelola pemerintahan untuk pegawai di daerah Kabupaten Sumedang.

Kata Kunci : Strategi Kebijakan, Tata Kelola Pemerintahan, COVID-19 .

ABSTRACT

Sumedang Regency is one of the areas affected by COVID 19, of which until May 27, 2020, Sumedang Regency has 12 confirmed cases. The implementation of the PSBB in the Greater Bandung area, which includes the Sumedang Regency area, was based on Governor Decree No. 30 of 2020. On 22 April 2020 the PSBB was held in Sumedang Regency. The policy strategy taken by the Sumedang Regency government in handling this pandemic focuses on two policies, namely governance and mobilization and social capital orchestration in handling the COVID 19 pandemic, the Sumedang Regency uses several progressive and accountable, comparative / scientific and innovative strategies and collaborative. This policy policy is nothing but for bureaucratic control and social control in the midst of the COVID 19 pandemic, for the sake of the realization of the success of the PSBB towards Sumedang SIMPATI and Jabar JUARA. This study aims to analyze the extent to which the policy strategies made by the Sumedang Regency Government for handling COVID 19 in the Sumedang Regency area. In writing this scientific article using a qualitative approach method with analysis techniques literature studies in the scientific field of Public administration and Public Policy as well as phenomena as objects that are developing in society. The results of this study can be concluded that the strategies of policies and governance in Sumedang Regency have a positive impact as seen by the effectiveness of governance for employees in Sumedang Regency.

Keyword: Policy Strategy, Governance, COVID-19.

PENDAHULUAN

Sejak isu merebaknya wabah COVID-19 di dunia, seluruh komponen pemerintahan dan masyarakat dunia seakan berbenah dan bersiap menghadapi skenario terburuk yang akan didapat karena penyebaran virus yang cepat. Hal ini tentunya juga menjadi perhatian utama pemerintah Indonesia, namun tidak ada poin yang signifikan dimana penerapan hukum harus dilakukan untuk tindakan preventif. Seperti kita ketahui pada awal tahun 2020, COVID-19 menjadi masalah kesehatan dunia. Kasus ini diawali dengan informasi dari Badan Kesehatan Dunia/World Health Organization (WHO) pada tanggal 31 Desember 2019 yang menyebutkan adanya kasus kluster pneumonia dengan etiologi yang tidak jelas di Kota Wuhan, Provinsi Hubei, China. Kasus ini terus berkembang hingga adanya laporan kematian dan terjadi importasi di luar China. Pada tanggal 30 Januari 2020, WHO menetapkan COVID-19 sebagai Public Health Emergency of International Concern (PHEIC)/ Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Yang Meresahkan Dunia (KKMMD). Pada tanggal 12 Februari 2020, WHO resmi menetapkan penyakit novel coronavirus pada manusia ini dengan sebutan Coronavirus Disease (COVID-19). Pada tanggal 2 Maret 2020 Indonesia telah melaporkan 2 kasus konfirmasi COVID-19.

Banyaknya jumlah yang positif terkena virus COVID 19 ini semakin meningkat dalam setiap harinya, Nampaknya memang virus COVID 19 ini menjadi wabah pandemi yang cukup serius dan mendapat berbagai reaksi termasuk dalam pemerintahan di negara Indonesia. Sejak di umungkannya bahwa Indonesia sudah ditemukan orang yang positif terkena COVID 19 pemerintah langsung melakukan reaksi untuk tanggap dalam pandemi ini. Dengan berbagai-bagai kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah merupakan suatu upaya bahwa pemerintah memang fokus dalam penanganan COVID 19.

Hampir seluruh kegiatan dirumahkan dan kebijakan ini disebut dengan lockdown/PSBB. Lockdown/PSBB dapat membantu mencegah penyebaran virus corona ke suatu wilayah, sehingga masyarakat yang berada di suatu wilayah tersebut diharapkan dapat terhindar dari wabah yang cepat menyebar tersebut. Kebijakan ini hanya dapat dilakukan oleh pemerintah, dengan terlebih dahulu melakukan pemeriksaan secara ketat sebelumnya ke beberapa wilayah dan mempertimbangkan konsekuensinya secara matang, baik dari segi ekonomi maupun sosial. Kegiatan PSBB merupakan bagian dari peraturan perundang-undangan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan yang membahas Keekarantinaan Kesehatan di Pintu Masuk dan di wilayah dilakukan melalui kegiatan pengamatan penyakit dan Faktor Risiko Kesehatan Masyarakat terhadap alat angkut, orang, barang, dan/atau lingkungan, serta respons terhadap Kedaruratan Kesehatan Masyarakat dalam bentuk tindakan Keekarantinaan Kesehatan. Mengantisipasi dan mengurangi jumlah penderita virus corona di Indonesia sudah dilakukan di seluruh daerah. Diantaranya dengan memberikan kebijakan membatasi aktifitas keluar rumah, kegiatan sekolah dirumahkan, bekerja dari rumah (work from home), bahkan kegiatan beribadah pun dirumahkan.

Hal ini sudah menjadi kebijakan pemerintah berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang sudah dianalisa dengan maksimal tentunya. Tanggal 10 April DKI Jakarta melakukan PSBB dan merupakan daerah yang pertama kali menerapkan PSBB tersebut, yang kemudian di ikuti oleh beberapa daerah seperti JABODETABEK. Pemerintah dalam memerangi Covid-19 ini menggunakan strategi apa yang saya sebut sbagai trisula, yakni kesehatan, jaring pengaman sosial dan survivabilitas ekonomi. Pencegahan dan pengendalian COVID-19 harus ditempatkan pada prioritas yang paling utama dalam segala kebijakan pemerintahan. Institusi kesehatan pada semua tingkatan/ level harus mengikuti petunjuk pemerintah pusat/ daerah setempat dan memperkuat pedoman kerja pencegahan dan pengendalian epidemi local dan mem- bentuk kelompok ahli pencegahan dan pengendalian COVID-19 yang melibatkan para ahli dan pemangku kepentingan terkait. di Indonesia perlu percepatan penanganan COVID-19 dengan langkah- langkah cepat, tepat, fokus, terpadu, dan sinergis antar kementerian/ lembaga dan pemerintah daerah.

Berdasarkan pertim- bangan tersebut, Presiden Joko Widodo menetapkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Gugus tugas ini dibentuk di tingkat Nasional sampai tataran bawah yakni di tingkat Desa/Kelurahan. Selain penanganan kesehatan, saat ini pemerintah juga memprioritaskan ke penyaluran jaring pengaman sosial. Karena itu pemerintah perketat Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan melarang mudik agar penyebaran Covid-19 tak meluas. Sedangkan untuk survivabilitas ekonomi, pemerintah mengusahakan agar roda perekonomian tidak sampai benar-benar lumpuh dan tetap bertahan di tengah badai Covid-19. Semua insentif ekonomi seperti diskon pajak bisnis, pajak UMKM diberikan pemerintah pusat agar perekonomian bisa bertahan. Peran dari organisasi kemasyarakatan dan keagamaan seperti Muhammadiyah menurut Menko PMK juga sangat penting untuk mendukung percepatan penanganan Covid-19 di Indonesia. (<https://www.kemenkopmk.go.id/keseriusan-pemerintah-dan-ormas-tangani-covid-19>).

Pemerintah Indonesia melalui Gugus Tugas COVID-19 memanggil warga yang bersedia, untuk menjadi relawan dan membantu penanganan pasien yang terjangkit virus Corona hingga pasien yang masuk kategori pasien dalam pengawasan (PDP). Saat ini Gugus Tugas COVID-19 telah membuat microsite di Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk bisa menerima pendaftaran para relawan. Anda bisa melihatnya dengan mengunjungi website <http://deskrelawanpb.bnpb.go.id/covid-19/>. Kebijakan-kebijakan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah pusat dalam rangka penanggulangan pandemic covid-19 ini juga dilanjutkan oleh pemerintah daerah- pemerintah daerah di seluruh Indonesia, tak terkecuali Provinsi Jawa Barat yang merupakan Provinsi tempat pasien pertama terinfeksi virus covid-19, berdasarkan data Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Indonesia.

Provinsi Jawa Barat merupakan provinsi kedua terbanyak setelah DKI Jakarta. Di Provinsi Jawa Barat, Kota/Kabupaten yang menerapkan kebijakan PSBB pertama kali berdasarkan peraturan Gubernur nomor 27 tahun 2020 tentang PSBB bodetabek, Kelima daerah tersebut berada di wilayah yang berbatasan dengan DKI Jakarta, yakni Kota Bogor, Kabupaten Bogor, Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi, dan Kota Depok. Serta perpanjangan waktu PSBB berdasarkan Keputusan Gubernur (Kepgub) Nomor 443/Kep-240-Hukham/2020. Kemudian PSBB di Jawa Barat di teruskan dengan Bandung Raya, Kebijakan untuk menekan penyebaran virus Corona (Covid-19) ini dituangkan dalam Peraturan Gubernur (Pergub) Jabar 30/2020 tentang pedoman PSBB serta tentang Pemberlakuan PSBB di Daerah Kota Bandung, Kota Cimahi, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, dan Kabupaten Sumedang. Sampai saat ini tanggal 27 Mei 2020, terkonfirmasi 12 orang positif 3 orang sembuh dan 9 orang masih dalam perawatan. (<http://covid19.sumedangkab.go.id/Covid/gugustugas>) Kabupaten Sumedang yang merupakan salah satu Kabupaten yang masuk dalam PSBB Bandung Raya menerapkan PSBB pada tanggal 22 April 2020. PSBB di Kabupaten Sumedang ini meliputi perliburan sekolah dan tempat kerja, pembatasan kegiatan keagamaan, pembatasab kegiatan di tempat/fasilitas umum, pembatasan moda transportasi, pembatasan kegiatan sosial dan budaya, serta pembatasan aspek lainnya dalam hal pertahanan dan keamanan.

Kebijakan lainnya sebagai aturan dari Gubernur Jawa Barat, Kabupaten Sumedang menerapkan kebijakan-kebijakan terkait bantuan sosial seperti BLT, dan dana desa, serta GASIBU dan insentif uang tunai untuk setiap desa tingkat Kabupaten. saat ini penyaluran sedang berlangsung dengan dana yang bersumber dari Data Non DTKS, berjumlah 15.000 kepala keluarga dari sumber anggaran APBD Kabupaten Sumedang, berupa Bantuan langsung Tunai (BLT) sebesar Rp. 500.000,- per kepala keluarga yang dibayarkan langsung melalui Bank Sumedang. Sampai dengan tanggal 4 Mei 2020, telah disalurkan sebanyak 14.672 Kepala Keluarga dengan nilai uang sebesar Rp. 7.336.500.000,- tersebar di 26 Kecamatan Se kabupaten Sumedang.Selain itu kebijakan penanganan COVID 19 di Kabupaten

Sumedang terkait dengan tata kelola pemerintahan di era pandemi, ada beberapa kebijakan tata kelola pemerintahan diantaranya E-Office, MARKONAH, dan SAKIP (<https://sumedangkab.go.id/>)

Penerapan transparansi dalam kebijakan publik sebagai strategi nasional dilakukan berbagai negara dalam menghadapi Pandemi COVID-19 (Muis, 2020). Strategi yang di bangun oleh pemerintah kabupaten Sumedang menggunakan strategi kolaboratif, dimana seluruh elemen gugus tugas dan masyarakat termasuk organisasi-organisasi sosial seperti relawan yang ada di kabupaten Sumedang. Peran organisasi sosial ini sangat membantu pemerintah, Kabupaten Sumedang tersendiri memiliki “Relawan Bersatu “ yang sama sama berkolaborasi dengan pemerintah Kabupaten Sumedang untuk penanganan COVID 19. Penelitian terdahulu ini Sejalan dengan penelitian tentang inovasi kebijakan pencegahan dan penanganan COVID 19 di Jabar yang dilakukan oleh Anggara, Sahya dkk. Penelitian tersebut dianggap relevan dengan artikel saya dimana terdapat beberapa persamaan terkait dengan kebijakan penanganan COVID 19, dan perbedaan terkait dengan lokus dari artikel ilmiah, Berdasarkan fenomena-fenomena diatas maka penulis merasa tertarik untuk membuat artikel ilmiah dengan tema kebijakan dan tata kelola pemerintahan serta peran organisasi sosial dalam penanganan COVID 19 di Kabupaten Sumedang.

METODE

Metode penelitian dalam penyusunan artikel ilmiah menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik analisis studi literature pada bidang keilmuan administrasi Publik untuk mengembangkan konsep-konsep yang sesuai dengan kajian kebijakan publik. Teknik pengumpulan data dengan melakukan penelusuran berbagai sumber data berupa dokumen pemerintah, pemberitaan media massa elektronik sebagai sumber data sekunder untuk diolah, dan hasil penelitian terdahulu selanjutnya dianalisis berdasarkan policy research (Anggara, 2015) dan dideskripsikan dalam bentuk studi literatur dengan proses interpretasi data. Dalam melakukan analisis data peneliti menggunakan teknik systematic literature review. Dimana peneliti melakukan proses identifikasi, penilaian, dan interpretasi data yang berkaitan dengan tema penelitian yang telah ditentukan sebelumnya dalam rangka untuk memenuhi tujuan penelitian (B.A Kitchenham & Charters, 2007). Secara garis besar penelitian ini menggunakan sumber data dalam mengembangkan penelitian ini diantaranya sejumlah buku teks, artikel-artikel, jurnal nasional dan internasional, laman website, berita elektronik, ensiklopedia, serta peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan tema penelitian.

PEMBAHASAN

Kebijakan dan Tata Kelola pemerintahan dalam Penanganan COVID-19 di Kabupaten Sumedang

Menurut (Dye, 2005) *“Public policy is whatever governments choose to do or not to do Governments do many things. They regulate conflict within society; they organize society to carry on conflict with other societies; they distribute a great variety of symbolic rewards and material services to members of the society; and they extract money from society, most often in the form of taxes. Thus, public policies may regulate behavior, organize bureaucracies, distribute benefits, or extract taxes--or all of these things at once”* Kebijakan publik adalah apa pun yang dipilih pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan. Pemerintah melakukan banyak hal. Mereka mengatur konflik dalam masyarakat; mereka mengatur masyarakat untuk melakukan konflik dengan masyarakat lain; mereka mendistribusikan berbagai macam imbalan simbolis dan layanan material kepada anggota masyarakat; dan mereka mengambil uang dari masyarakat, paling sering dalam bentuk pajak.

Kebijakan adalah praktik sosial, bukan peristiwa tunggal atau terisolasi. Dengan demikian, kebijakan merupakan sesuatu yang dihasilkan oleh pemerintah yang dirumuskan berdasarkan segala peristiwa yang terjadi di masyarakat. Kejadian ini tumbuh dalam praktik kehidupan sosial, dan bukan

merupakan peristiwa yang mandiri, terisolir, dan asing bagi masyarakat. Cara garis. Sesara, implementasi kebijakan diartikan sebagai apa yang didefinisikan secara jelas oleh para pengambil kebijakan (pemerintah) yang akan berdampak tertentu. seperti spesifikasi program secara rinci, yaitu bagaimana dan di mana lembaga atau organisasi harus menjalankan program, dan bagaimana undang-undang atau program tersebut diinterpretasikan. Selain alokasi sumber daya yaitu bagaimana anggaran didistribusikan, personel yang akan melaksanakan program dan organisasi yang bertanggung jawab untuk melaksanakan program dan keputusan, yaitu bagaimana keputusan akan diambil (Fischer et al., 2006).

Kebijakan publik dapat mengatur perilaku, birokrasi organisasi, mendistribusikan manfaat, atau mengambil pajak - atau semua hal ini sekaligus. Ada banyak faktor yang menentukan keberhasilan sebuah program ketika diimplementasikan untuk mencapai tujuannya. Bukan hanya kualitas soal konsep yang menentukan tetapi juga faktor-faktor lain seperti kompetensi dari pelaksana yang terkait dengan daya kreatifitas dan inovasi dalam menghadapi sejumlah kasus yang kontekstual sifatnya (Rusli, 2013). Membahas kebijakan penanganan COVID 19 ini pemerintah Kabupaten Sumedang merapkan beberapa kebijakan terdengar penanganan COVID 19. Implementasi tata kelola yang dijalankan pemerintah pusat dalam penanganan pandemi COVID-19 ini terlihat dalam beberapa kebijakan fiskal. Sekjen Kemenkeu RI, Hadiyanto, menjelaskan semua kebijakan tersebut terangkum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19, dalam peraturan tersebut, pemerintah sudah mengalokasikan anggaran negara untuk menjamin kehidupan seluruh warga negaranya di tengah pandemi ini. Pemerintah juga menjamin adanya bantuan terhadap UMKM agar tetap bisa mempertahankan roda usahanya. "Ada penangguhan pajak, keringanan pinjaman bagi UMKM. Pemerintah telah menyiapkan langkah-langkah pasti dalam Peraturan Pemerintah tersebut agar bisa menjamin UMKM untuk bisa mempertahankan produksi dan roda industri mereka," Adapun implementasi tata kelola pemerintah di daerah tercermin dalam kebijakan yang dijalankan oleh Gubernur dan Bupati/Wali Kota membentuk Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Daerah berdasarkan pertimbangan dan rekomendasi Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19," bunyi Pasal 11 ayat (1) Keppres ini. Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, menurut Keppres ini, dalam melaksanakan tugasnya dapat melibatkan dan/atau berkoordinasi dengan kementerian/lembaga Pemerintah non kementerian, instansi pemerintah baik pusat maupun daerah, swasta, serta pihak lain yang dianggap perlu.

Pendanaan yang diperlukan untuk kegiatan Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, sebagaimana disebut dalam Keppres ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan/ atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang sah (Tim Kerja Kementerian Dalam Negeri, 2013). Pemerintah Jawa Barat memiliki 5 strategi untuk melawan COVID-19 yang telah diapresiasi oleh UNDP. Lima strategi tersebut adalah proaktif, transparan, ilmiah, inovatif, dan kolaboratif. Sementara di Kabupaten Sumedang, Dalam tataran pemerintah daerah, implementasi dari tata kelola dalam masa pandemi ini bertumpu pada sinergi antar semua komponen. Bupati Kabupaten Sumedang, Dony Ahmad Munir Dony menjelaskan, bahwa Pemerintah Kabupaten Sumedang mengajak seluruh instrumen yang ada di Kabupaten Sumedang untuk menyumbangkan kemampuan terbaiknya dalam menangani COVID-19. Berikut beberapa kebijakan dan program pemerintah Kabupaten sumedang dalam tata kelola pemerintahan dalam penanganan COVID 19 di Sumedang :

Tabel 1 : Produk Kebijakan Penanganan COVID-19 di Kab. Sumedang

NO	PRODUK KEBIJAKAN/PROGRAM	TENTANG/ISI
1	Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 30 Tahun 2020	Pedoman pembatasan sosial berskala besar di daerah kota Bandung, daerah kota Cimahi, daerah kabupaten Bandung, daerah kabupaten Bandung Barat dan daerah kabupaten sumedang
2	Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 26 Tahun 2020	Jaring pengaman sosial (<i>social safety net</i>) bagi masyarakat yang terdampak ekonomi akibat pandemi coronavirus disease-19 (COVID-19) di Jawa Barat
3	Gasibu	Gerakan nasi bungkus, sebagai tindak lanjut dari kebijakan Gubernur. Kabupaten Sumedang mulai memberlakukan GASIBU pada tanggal 14 Mei 2020. Di bawah tim penggerak PKK, di setiap desa/kelurahan terdapat dapur umum.
4	Patroli Kewilayahan /Cek Point Di Daerah Perbatasan	Efektivitas cek point A, B dan C. Cek point A ada di setiap Kecamatan, cek Point B di daerah yang terpapar, dan cek point C cek point di daerah perbatasan.
5	Markonah	Sebuah aplikasi pengendalian WFH untuk para pegawai.
6	Maijah	Sebuah aplikasi "Mari Mencegah" pelaporan pencegahan termasuk dalam patroli kewilayahan dan cek point.
7	Wisma Isolasi	Penyiapan wisma isolasi yang diperuntukan untuk ODP, berada di wisma Islamic center dan rapid test reaktif yang berada di UNPAD Jatinarora
8	Bantuan APBD Sumedang	Terdiri dari 15.000 KK yang mendapatkan bantuan dari APBD sumedang, serta Rp. 5 Juta/Desa Kelurahan dan 100kg beras untuk gasibu.
9	E-Office	Peningkatan efektivitas Eoffice yang semakin meningkat, sehingga 2700 surat kurang lebih telah terbit.
10	Sakip	Menargetkan kinerja tetap bahkan meningkat dengan input yang berbeda dan terdapat pengurangan anggaran di setiap SKPD.
11	Amari	Suatu aplikasi mawas diri yang mana kerjasama antara pemda dengan UNPAD dan APD. Untuk mendeteksi dini gejala-gejala COVID 19
12	Sapawarga	Sebuah aplikasi yang melibatkan stakeholder dalam VERVAL data non DTKS lintas aktor dan lintas jenjang.

Sumber : (<https://sumedangkab.go.id/>)

Rangkaian tindakan atau bukan tindakan yang memiliki sanksi tersebut, kebijakan publik dapat mengambil bentuk, seperti hukum, undang-undang, statuta, maklumat, regulasi, atau perintah (Fischer, et al (ed). 2007) dalam (Handoyo, 2012). Kebijakan-kebijakan yang di implementasikan pemerintah pusat tentunya akan berkelanjutan terhadap kebijakan di daerah. begitupun sebaliknya kebijakan yang ada pada tata pemerintahan daerah harus berkesesuaian dengan kebijakan pemerintah pusat. Kebijakan penanganan COVID 19 Kabupaten sumedang merupakan tindak lanjut dari kebijakan

atau program yang telah di rencanakan dan bahkan diimplementasikan pemerintah Gubernur Jawa Barat. Adanya PSBB yang di terapkan di berbagai daerah tentunya memiliki dampak yang signifikan terhadap tatanan semua kehidupan, termasuk PSBB yang di lakukan pada Bandung Raya dan salah satunya adalah Kabupaten Sumedang di dalamnya. Adanya peraturan gubernur nomor 30 tahun 2020 yang menyatakan PSBB di bandung raya, kabupaten Sumedang dalam perbup nomor 30 tahun 2020 menjalankan PSBB di kabupaten Sumedang. PSBB ini di lakukan pada tanggal 22 april sampai dengan 29 Mei rencananya.

Komunikasi Pemerintah sebagai Kunci dalam Pelaksanaan Good Governance Komunikasi adalah proses pelaksanaan / penyampaian berita / berita / informasi yang mengandung makna dari satu pihak (orang atau tempat) kepada pihak lain (orang atau tempat) dalam upaya memperoleh pemahaman bersama. Komunikasi publik yang efektif berada di garis depan upaya untuk memberikan informasi yang akurat, menumbuhkan kepercayaan dan keamanan kepada publik dalam situasi krisis (Azhar & Hanna, 2020). Pemerintah dituntut mampu menjadi rujukan informasi yang berwibawa bagi masyarakat, di tengah situasi yang penuh ketidakpastian. Ada empat pilar komunikasi publik yang terkait dengan COVID-19 antara lain:

1. Himbauan masyarakat untuk tetap tenang dan waspada
2. Koordinasi dengan instansi terkait;
3. Memberikan akses informasi ke media
4. Pengarusutamaan gerakan cuci tangan pakai sabun.

Mengingat kembali bahwa kebijakan publik erat kaitannya dengan pelayanan dari pemerintah kepada masyarakat. Di Indonesia, prinsip transparansi untuk mewujudkan good governance dan mendukung kebijakan pemerintah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Pasal 4 (Muis, 2020). Dalam perjalanannya Kabupaten Sumedang menanggapi COVID 19 ini memfokuskan pada 2 hal utama. Yakni kebijakan tata kelola pemerintahan dan mobilisasi orkestrasi modal sosial. Menurut Bupati Sumedang, yang merupakan ketua Gugus Tugas penanganan tingkat kabupaten, Donny Ahmad Munir menjelaskna bahwa terdapat beberapa kebijakan-kebijakan yang telah dilakukan dalam era pandemi ini.

Pertama, kebijakan dan tata kelola pemerintahan di era pandemi ini pemerintah kabupaten Sumedang berfokus pada 3 kebijakan utama yakni :

1. Optimalisasi E-Office yaitu suatu aplikasi Peningkatan efektivitas Eoffice yang semakin meningkat, sehingga 2700 surat kurang lebih telah terbit dalam E-Office ini. sehingga adanya aplikasi e-office ini sangat menguntungkan bagi setiap SKPD-SKPD.
2. Pengendalian WFH melalui aplikasi MARKONAH, yaitu suatu pengendalian WFH yang bertujuan untuk pengendalian pegawai yang melakukan WFH. Aplikasi mari bekerja dari rumah (MARKONAH) ini membawa hikmah yang efektif untuk program WFH. Terbukti ada 1.575 ajuan WFH, 1.182 pekerjaan dan 749 telah di selesaikan.
3. Kebijakan SAKIP, yakni akutabilitas kinerja di era pandemi, yang terdiri dari revitalisasi RPJMD, RKPD dan RENJA SKPD serta reformasi birokrasi di era pandemi.

Kedua, kebijakan mobilitasi dan orkestrasi modal sosial. Pemerintah melalui kebijakan-kebijakannya ini terdiri dari :

1. Konsolidasi sosial berbasis digital, ini bertujuan untuk intensifitas komunikasi seluruh elemen dengan gugus tugas penanganan COVID 19, agar pengendalian dapat dilakukan secara efektif dan efisien.
2. Misi kemanusiaan pemakaman orang terduga dan positif COVID 19 yang di tolak di tempat lain.
3. Pelibatan multi stakeholder dalam VERVAL dara non DTKS, lintas aktor dan lintas jenjang dengan aplikasi sapawarga.
4. Bangkitnya para reawan dalam penanganan COVID 19.

5. Penyiapan wisma isolasi bagi ODP, dan ODR Rapid Test Reaktif di Islamic center dan UNPAD.
6. Gerakan sejuta masker
7. Gerakan nasi bungkus (GASIBU).

Kedua kebijakan tata kelola pemerintahan dan mobilisasi dan orkestrasi modal sosial dalam penanganan pandemi COVID 19 ini kabupaten Sumedang memakai beberapa strategi yang progresif dan akuntabel, komparatif/ scientific serta inovatif dan kolaboratif. Kebijakan ini tidak hanya untuk pengendalian birokrasi dan pengendalian sosial di tengah pandemi COVID 19, demi terwujudnya keberhasilan PSBB menuju Sumedang SIMPATI dan Jabar JUARA. Adanya pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat, maka sebagai Tindakan yang progress dan responsive Pemerintah "*Organizational identification has long been recognized as a critical construct in the literature on organizational behavior, affecting both the satisfaction of the individual and the effectiveness of the organization*" Identifikasi organisasi telah lama dikenal sebagai konstruk kritis dalam literatur tentang perilaku organisasi, yang mempengaruhi kepuasan individu dan efektivitas organisasi. (Brown, 1969; Hall, Schneider, & Nygren, 1970; Lee, 1971; O'Reilly & Chatman, 1986; Patchen, 1970; Rotondi, 1975), dalam (Ashforth & Mael, 1989) Pilar sosial merupakan relawan berbasis masyarakat yang bermitra dengan Kementerian Sosial dalam mengimplementasikan berbagai agenda pembangunan kesejahteraan sosial. Upaya membendung penyebaran virus Corona tidak hanya dilakukan Pemerintah di Tingkat Pusat, namun juga seluruh relawan yang telah dibentuk Kementerian Sosial turut andil dalam upaya perang melawan Covid 19. Mereka adalah Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), Karang Taruna (KT), Taruna Siaga Bencana (Tagana), dan Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS), serta para Penyuluh Sosial Masyarakat yang berada di tingkat Desa/Kelurahan yang tersebar di seluruh penjuru Tanah Air.

Para Relawan Kementerian Sosial aktif meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mencegah penyebaran virus Corona (Covid-19). Pensosmas yang berjumlah 1024 yang tersebar di berbagai kota di seluruh tanah air, melakukan gerakan penyadaran terhadap bahaya Covid 19. Para Pilar milik Kementerian Sosial tersebut memang berasal dari masyarakat. Mereka telah bekerja nyata, penuh inisiatif, dedikasi dan rela berkorban. (<http://puspensos.kemsos.go.id/>). Peran Organisasi Sosial dan Kemasyarakatan :

1. Membantu dalam edukasi masyarakat dapat menyediakan berbagai tools edukasi yang sesuai dengan karakteristik atau segmen masyarakat
2. Membantu pembangunan lumbung pangan atau bantuan bahan makanan di wilayah-wilayah rawan atau zona merah, yaitu dengan temuan kasus COVID-19 positif dan memiliki populasi kelompok rentan yang tinggi
3. Berpartisipasi mendukung kebijakan PEMDA setempat
4. Mendukung upaya penyediaan logistik-logistik yang dibutuhkan masyarakat maupun tenaga kesehatan
5. Mengedukasi dan mendukung masyarakat umum agar ikut berperan aktif menyediakan kebutuhan-kebutuhan kelompok rentan dan masyarakat marginal
6. Untuk organisasi keagamaan dapat membantu dalam: Merumuskan muatan edukasi COVID-19 berbasis agama, Mendorong para tokohnya untuk turut serta memberikan edukasi kepada masyarakat terkait penanggulangan COVID-19
7. Selain poin-poin diatas, organisasi profesi dapat membantu dalam:
8. Menyediakan saluran komunikasi bagi masyarakat yang ingin berkonsultasi secara online Memberikan dukungan dan edukasi kepada masyarakat supaya masyarakat mampu melewati masa kegawatdaruratan COVID-19 ini dengan tenang dan tepat.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, pasal 4 huruf (g) yaitu, salah satu tujuan pengaturan Desa adalah meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat desa guna

mewujudkan masyarakat desa yang mampu memelihara kesatuan sosial sebagai bagian dari ketahanan nasional. Sehingga desa dapat dioptimalkan untuk membuat ketahanan sosial baik dari segi pencegahan penyebaran Covid-19 maupun ketahanan ekonomi masyarakat desa dalam menghadapi pandemi ini. Dalam rangka menindaklanjuti arahan Presiden terkait dengan prioritas penggunaan dana desa untuk memperkuat sendi-sendi ekonomi melalui Padat Karya Tunai Desa (PKTD), dan penguatan kesehatan masyarakat melalui upaya pencegahan dan penanganan COVID-19. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia menerbitkan Surat Edaran Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Desa Tanggap Covid-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa.

Untuk pencegahan penyebaran Covid-19 ini adalah, desa di instruksikan untuk membentuk Relawan Desa Lawan Covid-19 yang terdiri dari semua elemen perangkat desa, tokoh masyarakat dan bermitra dengan Babinkamtibmas, Babinsa dan Pendamping Desa. Nantinya Relawan akan memiliki tugas dalam pencegahan penyebaran, penanganan terhadap warga korban Covid-19, dan melakukan koordinasi ke pemerintah daerah. Implementasi kegiatan Relawan antara lain, sosialisasi Covid-19, pendataan penduduk yang rentan, pendataan fasilitas kesehatan, menyiapkan ruang isolasi, melakukan penyemprotan disinfektan, pemantauan perkembangan Orang dalam Pantauan (ODP) dan Pasien dalam Pengawasan (PDP), serta memastikan tidak ada kegiatan warga berkumpul atau kerumunan dalam rangka Physical Distancing. Sedangkan dalam konteks penanganan, Relawan dapat merekomendasikan kepada warga yang pulang dari daerah terdampak Covid-19 untuk melakukan isolasi diri baik di rumah masing-masing dengan pemantauan ataupun tempat isolasi yang telah disiapkan desa. Selanjutnya untuk ketahanan ekonomi masyarakat desa dalam menghadapi pandemi ini pemerintah pusat telah membuat program PKTD yaitu, (1) Dana Desa digunakan dengan pola PKTD, melalui pengelolaan secara swakelola, serta pendayagunaan sumber daya alam, teknologi tepat guna, inovasi dan sumber daya manusia desa; (2) Pekerja diprioritaskan bagi anggota keluarga miskin, penganggur dan setengah penganggur, serta anggota masyarakat marjinal lainnya; (3) Pembayaran upah kerja diberikan setiap hari; dan (4) Pelaksanaan kegiatan PKTD mengikuti ketentuan menerapkan jarak aman antara satu pekerja dengan pekerja lainnya minimum 2 meter dan bagi pekerja yang sedang batuk atau pilek wajib menggunakan masker. Desa juga diberikan kewenangan untuk mengubah Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes) pada dua fokus utama pemerintah saat ini, yakni program kegiatan yang bersifat PKTD dan penanganan Covid-19. Pemprov dan Pemkab melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Inspektur Daerah dan Camat untuk senantiasa melakukan pembinaan dan pengawasan agar anggaran yang telah diubah dijalankan dengan baik dan tepat sasaran, sehingga peran desa dalam mencegah penyebaran Covid-19 dapat lebih optimal.

Di kabupaten sumedang, peran dari organisasi sosial sangat terlihat dari banyaknya relawan-relawan yang terbentuk untuk upaya penanganan COVID 19. Relawan tersebut ada yang terstruktur sebagai organisasi pemerintahan ada juga relawan yang terstruktur dalam organisasi masyarakat non pemerintah. Seperti halnya relawan COVID 19 yang terbentuk dari organisasi pemerintahan yang tersusun dari gugus tugas, pemerintah desa diharuskan untuk membentuk suatu relawan desa COVID, sesuai dengan arahan dari gugus tugas percepatan penanganan COVID 19. Di Kabupaten Sumedang sendiri relawan COVID desa memiliki beberapa tugas sebagai berikut (<https://sumedangkab.go.id/>) :

1. Edukasi sosialisasi Covid-19 baik gejala, cara penularan dan pencegahan.
2. Mendata penduduk rentan sakit, lansia, balita serta orang memiliki penyakit menahun, penyakit tetap dan penyakit kronis.
3. Mengidentifikasi fasilitas desa menjadi ruang isolasi
4. Melakukan penyemprotan disinfektan dan menyediakan cairan tangan di tempat umum seperti balai desa
5. Menyediakan alat kesehatan untuk deteksi dini, perlindungan, serta pencegahan penyebaran wabah dan penularan Covid-19.

6. Menyediakan informasi penting penanganan Covid-19 seperti nomor telepon RS rujukan, nomor telepon ambulance dll.
7. Melakukan deteksi dini penyebaran Covid-19 dengan memantau pergerakan masyarakat melalui:
8. Pencatatan tamu yang masuk desa
9. Pencatatan keluar masuk warga desa setempat ke daerah lain
10. Pendataan warga desa yang baru datang dari rantau seperti buruh migran atau warga yang bekerja di kota-kota besar.
11. Pemantauan perkembangan ODP dan PDP
12. Memastikan tidak ada kegiatan warga berkumpul, kerumunan, pengajian, pernikahan, hiburan, dan hajatan
13. Bekerjasama dengan RSUD Sumedang, puskesmas setempat
14. Menyiapkan ruang isolasi di desa
15. Merekomendasikan kepada warga yang pulang dari daerah terdampak Covid-19 untuk isolasi diri (1, 2020).

Selain itu, relawan yang terbentuk di kabupaten Sumedang, ada juga yang berasal dari relawan non pemerintahan yang disebut “Relawan Bersatu”. Relawan ini termasuk pada organisasi-organisasi non pemerintah seperti ormas-ormas, karang taruna dan organisasi sosial lainnya yang terbentuk sebagai relawan bersatu COVID di Sumedang. Relawan ini pula mendapat apresiasi yang sangat baik oleh Bupati Sumedang. Sebagai salah satu contoh relawan non pemerintah dari Pemuda Pancasila yang tergabung di dalam relawan tersebut. Di desa Margamukti Kecamatan Sumedang Utara para anggota pemuda pancasila ini melakukan beberapa program seperti cek point kewilayahan tingkat desa, penyemprotan cairan disinfektan, kemudian pengecekan suhu para pengendara transportasi yang melewati jalan dari ujung ke ujung Desa Margamukti. Selain itu juga para ormas pemuda pancasila bersinergi dengan relawan lainnya seperti karang taruna, dan relawan desa. Sebagai upaya dan strategi dalam menangani kasus COVID-29 ini, Kabupaten Sumedang mengeluarkan kebijakan yaitu Perbup No. 74 Tahun 2020 tentang Penerapan Sanksi Administratif Pelanggaran Tertib Kesehatan dalam Pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Penanggulangan Covid-19, Kebijakan ini mulai efektif dilakukan apabila mulai adanya masa transisi adaptasi kebiasaan baru di jalankan. Adanya adaptasi kebiasaan baru yang dilakukan diberbagai wilayah harus senantiasa diikuti dengan pengawasan yang baik dan menyeluruh.

Penindakan dilakukan oleh Satpol PP, Polri dan TNI atas nama Gugus Tugas dimana 120 orang personil untuk tingkat Kabupaten telah disiapkan dan dibantu 10 orang personil di masing-masing kecamatan.. Pemberlakuan sanksi ini bertujuan meningkatkan kedisiplinan masyarakat menerapkan protokol kesehatan di ruang publik, sebab kedisiplinan amat penting dalam pencegahan penularan Covid-19. Pelanggaran Orang Perorangan:

1. Tidak mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir atau pencuci tangan berbasis alkohol;
2. Tidak melaksanakan perilaku hidup bersih dan sehat;
3. Tidak menggunakan Masker secara benar di ruang publik;
4. Tidak menjaga jarak secara fisik antar orang minimal 1 (satu) meter ketika berada di ruang publik;
5. Pengemudi dan /atau penumpang kendaraan pribadi atau dinas yang tidak menggunakan Masker;
6. Pengemudi dan / atau penumpang sepeda motor yang tidak menggunakan Masker;
7. Tidak memenuhi ketentuan jumlah penumpang di dalam kendaraan agar sesuai dengan ketentuan menjaga jarak secara fisik maksimal setengah dari kapasitas kendaraan atau mengikuti ketentuan lain yang ditetapkan oleh pemerintah;

8. Pelanggaran lainnya yang berpotensi akan mengganggu, menghambat, menggagalkan upaya pemerintah dan masyarakat untuk mencegah dan menangani penyebaran dan penularan Covid 19.

Adapun pengecualian atau waktu yang diperbolehkan untuk melepas masker di ruang publik yaitu: Sedang pidato; Sedang makan minum; Sedang olah raga kardio tinggi; dan Sedang sesi foto sesaat. Perlu dipahami jika anak-anak adalah salah satu kelompok usia paling rawan terpapar Covid. Untuk itu, pakaikanlah masker juga bagi anak.-anak. Pelanggaran Pemilik, Pengelola, Penanggung Jawab Kegiatan/Usaha:

1. Tidak menyediakan sarana untuk mencuci tangan dengan menggunakan sabun dan air mengalir atau pencuci tangan berbasis alkohol;
2. Mengizinkan orang yang tidak menggunakan Masker masuk ke tempat kegiatan/usahanya;
3. Tidak mewajibkan pegawai/karyawan menggunakan Masker di tempat kegiatan/usahanya;
4. Tidak menyediakan alat pengukur suhu tubuh (thermo gun);
5. Tidak menerapkan aturan jaga jarak secara fisik antarorang minimal 1 (satu) meter ketika berada di tempat kegiatan/usahanya;
6. Melaksanakan kegiatan yang menyebabkan kerumunan di ruangan/tempat usaha/kegiatan yang melebihi kapasitas sesuai level kewaspadaan Daerah.
7. Melebihi batasan maksimal jumlah orang dalam sarana Moda Transportasi sesuai level kewaspadaan Daerah;
8. Melakukan pelanggaran terhadap pembatasan kegiatan yang telah ditetapkan;
9. Melakukan kegiatan keagamaan di rumah/tempat ibadah dan/atau di tempat tertentu tanpa melaksanakan protokol kesehatan dalam pencegahan penyebaran Covid-19;
10. Melanggar larangan kerumunan orang dalam jumlah besar;
11. Pelanggaran lainnya yang berpotensi akan mengganggu, menghambat, menggagalkan upaya pemerintah dan masyarakat untuk mencegah dan menangani penyebaran dan penularan Covid 19.

Jenis Sanksi Administratif:

Ringan:

1. Teguran lisan
2. Teguran tertulis

Sedang:

1. Jaminan Kartu Identitas
2. Kerja Sosial
3. Pengumuman Secara Terbuka

Berat:

1. Denda administratif (Mulai Rp. 100 ribu-Rp. 500 ribu)
2. Penghentian sementara kegiatan
3. Penghentian tetap kegiatan
4. Pembekuan izin usaha atau rekomendasi pembekuan izin usaha
5. Pencabutan sementara izin usaha atau rekomendasi Pencabutan sementara izin usaha
6. Pencabutan izin usaha atau rekomendasi pencabutan izin usaha.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil dari penelitian dengan menggunakan studi literatur dari artikel ini penulis membuat beberapa simpulan diantaranya, penelitian ini dilakukan di Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat, penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana staretgi kebijakan dan

tata kelola pemerintahan Kabupaten Sumedang dalam penanganan COVID-19. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan studi literatur sebagai alat analisis dari penulisan artikel ilmiah ini. Pandemi global COVID-19 memberikan pelajaran dan tentunya praktik langsung kepada masyarakat melalui penerapan tata kelola yang baik dan kebijakan yang diambil oleh pemerintah dalam memutuskan sesuatu. Penerapan tata kelola yang baik secara kongkrit dilakukan melalui produk hukum dengan UU PSBB sebagai contoh. Sebagai hasil kesimpulan dari pembahasan bahwa Kota/Kabupaten yang menerapkan kebijakan PSBB pertama kali berdasarkan peraturan Kemudian PSBB di Jawa Barat di teruskan dengan Bandung Raya, Kebijakan untuk menekan penyebaran virus Corona (Covid-19) ini dituangkan dalam Peraturan Gubernur (Pergub) Jabar 30/2020 tentang pedoman PSBB serta tentang Pemberlakuan PSBB di Daerah Kota Bandung, Kota Cimahi, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, dan Kabupaten Sumedang.

Kolaborasi antara pemerintah Sumedang dengan Provinsi Jawa Barat adalah suatu keharusan, adanya sinergitas yang terjalin merupakan kunci utama. "Koordinasi dan komunikasi gubernur yang baik, diikuti para kepala daerah di seluruh daerah Jawa Barat. "Ini bisa jadi model bagi daerah lain dalam mengambil kebijakan, PSBB adalah keputusan Jawa Barat paling sistematis berdasarkan scientific. Sistematis dan scientific ini tertuju pada proses kolaborasi dengan berbagai pihak yang terkait. Sistematis dan scientific ini dilakukan bagaimana proses kolaborasi oleh beberapa actor itu dapat dilakukan secara sistematis menyeluruh, dan berdasarkan pada keilmuan, penelitian ilmiah bukan dengan asumsi-asumsi dan tidak factual. Pemerintah telah merespons pandemi Coronavirus (COVID-19) dengan memberikan sejumlah kebijakan dan tata kelola untuk menjaga kestabilan sosial. Dalam implementasinya, akademisi yang penting dalam menyusun kebijakan dan tata kelola pemerintah yang baik.

Gubernur Jawa Barat M. Ridwan Kamil menjelaskan, bahwa "Pemprov Jabar berlandaskan pada kajian ilmiah dalam mengambil keputusan kebijakan penanganan pandemi, Pemprov Jabar tetap berlandaskan pada kajian ilmiah. Salah satu contoh adalah dalam penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) seluruh Provinsi Jawa Barat yang dilakukan berdasarkan data statistik. Kebijakan yang diambil oleh pemerintah Kabupaten Sumedang dalam penanganan COVID 19 ini berfokus pada dua kebijakan, yaitu tata kelola pemerintahan dan mobilisasi dan orkestrasi modal sosial dalam penanganan pandemi COVID 19 ini kabupaten Sumedang memakai beberapa strategi yang progresif dan akuntabel, komparatif/ scientific serta inovatif dan kolaboratif. Kebijakan ini tidak lain hanya untuk pengendalian birokrasi dan pengendalian sosial di tengah pandemi COVID 19, demi terwujudnya keberhasilan PSBB menuju Sumedang SIMPATI dan Jabar JUARA. Bentuk dari strategi yang berhasil diterapkan oleh pemerintah Kabupaten Sumedang secara progresif dan akuntabel, komparatif, Scientific inovatif dan kolaboratif itu terwujud dalam Langkah penanganan yang diambil oleh pemerintah Kabupaten Sumedang. Seperti progress dan akuntabel ini pemerintah Kabupaten Sumedang meluncurkan suatu inovatif dengan adanya MARQONAH, E-Office dan E-Sakip untuk tata Kelola pemerintahan di lingkungan Kabupaten Sumedang. Ini menjadi suatu strategi yang berhasil diterapkan di seluruh dinas maupun instansi Ketika PSBB dan kebijakan WFH diterapkan. Adanya inovasi yang diluncurkan oleh pemerintah Kabupaten Sumedang ini menjadi relevan dengan situasi yang dihadapi oleh para pegawai,

Penanganan COVID-19 yang terus dilakukan oleh pemerintahan Kabupaten Sumedang dilakukan dengan berkolaborasi dengan berbagai pihak. Kolaborasi ini dilakukan dengan pemerintahan pusat, setingkat bahkan pihak luar seperti swasta, ormas dan masyarakat sekalipun ikut dilibatkan. Dengan pemerintah pusat Provinsi Jawa Barat pemerintah Kabupaten Sumedang terus melakukan Komunikasi yang intens serta memberikan data yang benar sehingga dalam proses pengimplementasian kebijakan seperti adanya program bantuan Kabupaten Sumedang tidak mengalami kendala apapun, kolaborasi ini juga bagian dari hal yang penting, selain untuk memberikan informasi, kolaborasi dengan

Provinsi pun ditujukan untuk upaya pemulihan ekonomi masyarakat. Begitupun kolaborasi yang dilakukan dengan pihak setingkat seperti pihak Kesehatan dinas, seperti tenaga medis. Apresiasi dengan kolaborasi yang terus dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Sumedang dengan pihak Kesehatan. Bentuk apresiasi yang dilakukan pemerintah Kabupaten Sumedang dilakukan oleh Bapak Bupati yang mengapresiasi ketua TIM Medis penanganan COVID-19 yaitu Dr. Fauliza pada bulan Agustus yang berhasil membawa Sumedang dalam “NOL” kasus COVID-19. Namun pihak Kesehatan dan tenaga medis mengutarakan bahwa pencapaian Sumedang dalam Nol kasus ini tidak lain karena adanya kegiatan 4M yang terus dilakukan oleh seluruh pihak yang membantu.

Pihak yang terlibat kolaborasi dengan penanganan COVID-19 di Kabupaten Sumedang selain dengan provinsi dan tenaga medis, juga ORMAS dan Lembaga perguruan tinggi. Adanya aplikasi MAIJAH, ini merupakan upaya kolaborasi pemerintah dengan ormas yang ada di Sumedang. MAIJAH yang merupakan aplikasi untuk pengecekan “cek point” di berbagai Kawasan perbatasan. Kolaborasi dengan pihak Lembaga tinggi pun menjadi target yang dilakukan pemerintah Kabupaten Sumedang, dimana menjadikan UNPAD sebagai partner untuk penanganan COVID-19 dengan adanya suatu system AMARI. System ini bertujuan untuk mendeteksi secara dini bagaimana masyarakat bisa mendeteksi dan menanggulangi masalah pandemi ini. “Aplikasi tersebut adalah hasil sinergi kami dengan akademisi dari Universitas Padjadjaran. Di kabupaten sumedang, peran dari organisasi sosial sangat terlihat dari banyaknya relawan-relawan yang terbentuk untuk upaya penanganan COVID 19. Relawan tersebut ada yang terstruktur sebagai organisasi pemerintahan ada juga relawan yang terstruktur dalam organisasi masyarakat non pemerintah. Seperti halnya relawan COVID 19 yang terbentuk dari organisasi pemerintahan yang tersusun dari gugus tugas, pemerintah desa diharuskan untuk membentuk suatu relawan desa COVID, sesuai dengan arahan dari gugus tugas percepatan penanganan COVID 19.

Keberhasilan adanya berbagai kebijakan yang diambil oleh pemerintah Kabupaten Sumedang ini ditandai dengan berbagai peristiwa, dimana pada bulan Agustus pemerintah kabupaten Sumedang dengan berkolaborasi berbagai pihak khususnya tenaga medis, berhasil melakukan kasus “NOL” COVID-19. Ini merupakan suatu keberhasilan yang dilakukan berbagai pihak dengan baik. Tidak hanya itu kebijakan yang lainnya pun berhasil diimplementasikan dengan baik namun dalam perjalanan terdapat berbagai kendala. Kendala yang dihadapi Oleh pemerintah Kbpupaten Sumedang berkaitan dengan kesadaran masyarakat yang masih melakukan pelanggaran aturan yang telah ditetapkan. Seiring berjalannya waktu, penanganan COVID-19 ini harus tetap dijaga dan bahkan ditingkatkan mengingat pandemic ini belum berakhir dan proses Vaksinasi masal yang belum ada maka segenap elemen harus bisa memastikan bahwa ancaman COVID-19 ini masih harus di tangani dengan sebaik-baiknya. Untuk melaksanakan good governance/ Tata kelola pemerintahan yang baik ini tentunya pemerintah harus memiliki pendekatan komunikasi publik yang baik agar masyarakat mengetahui data yang sebenarnya dan langkah apa yang harus dilakukan masyarakat dengan arahan yang telah disusun secara sistematis. Kerja sama yang baik antara pemerintah dan masyarakat juga dapat membuahkan hasil yang baik guna menangkal pandemi COVID-19 suatu saat nanti.

DAFTAR PUSTAKA

- 1, G. tugas percepatan penanganan covid-19. (2020). *Pedoman Penanganan Cepat Medis dan Kesehatan Masyarakat COVID-19 di Indonesia*. 1–39.
- Anggara, S. (2015). *Metode Penelitian Administrasi* (A. S. Beni (ed.); 1st ed., Vol. 1). CV PUSTAKA SETIA. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>
- Ashforth, B. E., & Mael, F. (1989). Social Identity Theory and the Organization. *Academy of Management Review*, 14(1), 20–39. <https://doi.org/10.5465/amr.1989.4278999>
- Azhar, M., & Hanna, A. A. (2020). Government Strategy in Implementing the Good Governanceduring

- COVID-19 Pandemic in Indonesia. *Administrativ Law & Governance Jouarnal*, 3(2), 1–14.
- B.A Kitchenham & Charters. (2007). Guidelines for performing systematic literature reviews in software engineering. *Technical Report, Ver. 2.3 EBSE Technical Report. EBSE, 1*, 1–54.
- Dye, T. R. (2005). Understanding Public Policy. In Chaisson Sthepanie (Ed.), *Understanding Public Policy* (14th ed.). Pearson.
- Fischer, F., Miller, G. J., & Sidney, M. S. (2006). *Handbook of Public Policy Analysis Theory, Politics, and Methods* (F. Fischer, R. University, U. S. A. Newark, New Jersey, G. J. Miller, R. University, U. S. A. Newark, New Jersey, M. S. Sidney, R. University, & U. S. A. Newark, New Jersey (eds.)). Taylor and Francis Group.
- Handoyo, E. (2012). Kebijakan Publik. In Basuki (Ed.), *Kebijakan Publik Deliberatif* (1st ed.). Widya Karya Semarang.
- Muis, A. R. C. (2020). Transparansi Kebijakan Publik Sebagai Strategi Nasional Dalam Menanggulangi Pandemi Covid-19. *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I*, 7(5). <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v7i5.15317>
- Rusli, B. (2013). Kebijakan Publik: Membangun Pelayanan Publik yang Responsif. In T. H. Publishing (Ed.), *Kebijakan Publik*. Hakim Publishing.
- Tim Kerja Kementerian Dalam Negeri. (2013). Pedoman Umum Menghadapi Pandemi Covid-19 Bagi Pemerintah Daerah : Pencegahan, Pengendalian, Diagnosis dan Manajemen. In KEMENDAGRI (Ed.), *Journal of Chemical Information and Modeling* (1st ed., Vol. 53, Issue 9, pp. 1–212). KEMENTERIAN DALAM NEGERI. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>
<http://deskrelawanpb.bnppb.go.id/covid-19/>
(<http://covid19.sumedangkab.go.id/Covid/gugustugas>)
(<https://sumedangkab.go.id/>)

